



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

Nomor :

Tahun :

SERI :

NO :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PIHAK KETIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian serta meningkatkan pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi Daerah, Pemerintah Kabupaten Langkat memanfaatkan kekayaan Daerah sebagai modal yang disertakan dalam usaha bersama melalui Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Langkat tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai ke Kota Stabat di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3617);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2005 Nomor 25);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Langkat (Berita Daerah Kabupaten Langkat Nomor 22 Tahun 2008);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Kabupaten Langkat Tahun 2009 – 2014;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT
dan
BUPATI LANGKAT**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL
DAERAH PADA PIHAK KETIGA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Langkat.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Langkat yang tugas dan fungsinya terkait dengan Penyertaan Modal.
7. Pihak Ketiga adalah Instansi atau Badan Usaha dan atau perseorangan yang berada di luar organisasi Pemerintah Daerah, antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Usaha Koperasi, Swasta Nasional dan atau Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia.
8. Modal Daerah adalah kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti Tanah, Bangunan, Mesin-mesin, Inventaris, Surat-surat berharga, Fasilitas dan hak lainnya.
9. Penyertaan Modal Daerah adalah penempatan sejumlah dana dan atau barang daerah dalam jangka pendek maupun jangka panjang dalam suatu usaha dan atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
10. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya;
11. Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang modalnya untuk seluruhnya atau sebagian berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan;
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat.
13. Badan Pengelola adalah Badan Pengelola Penyertaan Modal Daerah kepada Pihak Ketiga dan atau Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Penyertaan Modal Daerah adalah upaya meningkatkan efisiensi, produktifitas dan efektifitas pemanfaatan Dana, Tanah

dan/atau Bangunan serta kekayaan lainnya milik Pemerintah Daerah dengan membentuk usaha bersama dan saling menguntungkan.

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Pemerintah/Daerah/ Swasta bertujuan :
 - a. meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah;
 - b. meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan Daerah;
 - c. menambah pendapatan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Pemerintah/Daerah/Swasta dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang transparan dan akuntabilitas.

BAB III PRINSIP PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Prinsip Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga adalah menganggarkan kekayaan Pemerintah Daerah yang diinvestasikan dalam bentuk investasi jangka pendek maupun jangka panjang.

BAB IV BENTUK PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 5

Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Pemerintah/Daerah/Swasta dilaksanakan melalui antara lain :

- a. pendirian Perseroan;
- b. pembelian Saham;
- c. kontrak Manajemen, Kontrak Produksi, Kontrak Bagi Keuntungan, Kontrak Bagi Hasil Usaha dan Kontrak Bagi tempat Usaha;
- d. penempatan modal pada Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 6

- (1) Penyertaan Modal Daerah dilakukan pada Badan Usaha Milik Daerah antara lain kepada :
 - a. Perusahaan Daerah Air Minum / Tirta Wampu, sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah);
 - b. PT.Bank Sumut, sebesar Rp.20.863.407.566,- (Dua puluh milyar delapan ratus enam puluh tiga juta empat ratus tujuh ribu lima ratus enam puluh enam rupiah);
 - c. PD. Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten , sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah).

(2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan selama 5 (lima) tahun (tahun 2009 s/d tahun 2014) dan diberikan secara bertahap setiap tahunnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

(3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :

- s/d tahun 2008	Rp.	9.143.380.000,-
- Tahun 2009	Rp.	2.000.000.000,-
- Tahun 2010	Rp.	1.720.027.566,-
- Tahun 2011	Rp.	2.000.000.000,-
- Tahun 2012	Rp.	2.000.000.000,-
- Tahun 2013	Rp.	2.000.000.000,-
- Tahun 2014	Rp.	2.000.000.000,-
Total Penyertaan	Rp.	20.863.407.566,-

(4) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan secara bertahap selama lima tahun (2009-2014), dalam rangka pemenuhan modal dasar PD.BPR Langkat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor : 7 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR.Langkat).

Pasal 7

(1) Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD dan dianggarkan dalam APBD Kabupaten Langkat.

(2) Besarnya nilai Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) dapat disesuaikan apabila kemampuan Keuangan Daerah pada tahun berkenaan tidak memungkinkan.

(3) Seluruh Penyertaan Modal dan Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 8

(1) Sebelum melakukan kegiatan Penyertaan Modal Daerah terlebih dahulu melakukan kegiatan kajian antara lain :

- kemampuan keuangan Daerah;
- melakukan penelitian dan penilaian terhadap tanah dan/atau bangunan milik/dikuasai Pemerintah Daerah;
- penilaian tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh Tim yang ditetapkan Bupati dan/atau bekerja sama dengan lembaga independent bersertifikat di bidang penilaian asset;
- melakukan kajian terhadap kelayakan dan bentuk penyertaan modal yang akan dilakukan;
- melakukan kajian kelayakan penyertaan modal dengan memperhatikan kepentingan umum.

(2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim yang selanjutnya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang dalam pelaksanaannya dapat bekerja sama dengan konsultan independen sesuai keahliannya .

BAB V
TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Bagian Pertama
Pendirian Perseroan

Pasal 9

- (1) Setiap melakukan Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk pendirian Perseroan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Sebelum ditetapkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan kesepakatan bersama/atau perjanjian antara Bupati dengan pihak-pihak yang ikut sebagai pendiri Perseroan yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan Bersama dan/atau Naskah Perjanjian Bersama.
- (3) Dalam Naskah Nota Kesepakatan dan/atau Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat materi pokok :
 - a. identitas masing-masing pihak;
 - b. jenis dan nilai modal saham para pihak;
 - c. bidang usaha;
 - d. perbandingan modal;
 - e. hak dan kewajiban para pihak;
 - f. sanksi;
 - g. lain-lain yang dianggap perlu.
- (4) Berdasarkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, kemudian dibentuk Perseroan dengan Akte Notaris.
- (5) Bupati dapat menunjuk seorang pejabat atau lebih yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah bersama dengan Pihak Ketiga mendirikan Perseroan.
- (6) Penunjukan seorang pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang berbentuk uang, dananya dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (8) Kekayaan daerah yang disertakan dalam Perseroan merupakan kekayaan yang dipisahkan.

Bagian Kedua
Pembelian Saham

Pasal 10

- (1) Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk pembelian saham, terlebih dahulu harus dilakukan penilaian dan pengkajian kelayakan oleh Tim terhadap proposal yang disampaikan oleh Pihak Ketiga.
- (2) Pembelian saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila pembelian saham dimaksud benar dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah dan/atau peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

- (3) Hasil kajian Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan untuk pembelian saham pada Pihak Ketiga.
- (4) Bupati dapat menunjuk pejabat bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembelian saham yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Dalam hal Bupati menyetujui pembelian saham pada Pihak Ketiga terlebih dahulu dialokasikan dananya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 11

- (1) Untuk mengadakan Kontrak Manajemen, Kontrak Produksi, Kontrak Bagi Keuntungan, Kontrak Bagi Hasil Usaha dan Kontrak Bagi Tempat Usaha berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga oleh Pihak Bupati dimintakan persetujuan terlebih dahulu kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kemudian dibuat perjanjian bersama bersyarat antara Bupati dan Pihak Ketiga yang dituangkan dalam suatu Naskah Perjanjian.
- (2) Berdasarkan perjanjian tersebut ditetapkan Keputusan Bupati tentang Kontrak Manajemen, Kontrak Produksi, Kontrak Bagi Keuntungan, Kontrak Bagi Hasil Usaha dan Kontrak Bagi Tempat Usaha yang selanjutnya dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

Bagian Ketiga Penempatan Modal Daerah pada BUMD

Pasal 12

- (1) Penempatan Modal Daerah dalam bentuk uang, dananya dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Penempatan Modal Daerah berbentuk barang sebagai modal dalam pembentukan Perseroan, dan dalam mempersiapkan perjanjian Kontrak Manajemen, Kontrak Produksi, Kontrak Bagi Keuntungan, Kontrak Bagi Hasil Usaha dan Kontrak Bagi Tempat Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 perlu dilaksanakan penelitian dan/atau penentuan nilai barang daerah serta imbalan pembayaran dan lain lain.
- (3) Untuk penelitian dan/atau penentuan nilai barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati membentuk Panitia yang terdiri dari unsur-unsur :
 - a. Satuan Kerja yang membidangi Pendapatan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelola Barang Daerah;
 - b. Bagian Hukum;
 - c. Bagian Perekonomian;
 - d. Kantor Pertanahan/BPN;
 - e. Unsur Tenaga Ahli/Konsultan .
- (4) Satuan Kerja yang membidangi pendapatan Daerah melakukan perencanaan dan mengikuti perkembangan usaha-usaha

Penyertaan Modal pada Pihak Ketiga dalam rangka peningkatan pendapatan Asli Daerah .

Pasal 13

Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah dapat dikuasakan kepada Kepala BPKAD melalui persetujuan Bupati.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, sepenuhnya dikelola oleh BUMD.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI HASIL USAHA

Pasal 15

- (1) Bagian laba dari pelaksanaan penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga yang menjadi hak Pemerintah Daerah disetorkan ke Pemerintah Daerah melalui Kas Daerah dan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Penerimaan Asli Daerah.
- (2) Laba hak Pihak Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Penerimaan Asli Daerah pada Tahun Anggaran berikutnya.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penyetoran bagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Dalam hal terdapat laba atas hasil usaha BUMD, maka BUMD berkewajiban memberikan kontribusi Kepada Pemerintah Daerah sebagai bagian Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Kontribusi BUMD atas Pendapatan Asli Daerah adalah bukan merupakan satu kesatuan atas angsuran penyertaan modal daerah, sehingga kontribusi Pendapatan Asli Daerah diatur kembali sesuai dengan komitmen berdasarkan tingkat rentabilitas perusahaan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pembinaan teknis dan pengendalian terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah.

- (2) Dalam melakukan pembinaan teknis dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat dibantu oleh Tim Pembina dan Pengendali.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengendalian terhadap Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Jika dianggap perlu Bupati dapat membentuk Badan Pengelola sebagai Aparat Pelaksana yang membantu Pemerintah Daerah.

Pasal 18

- (1) Dalam hal Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan, Bupati menunjuk pejabat yang akan duduk sebagai Komisaris jika berdasarkan jumlah saham yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah ada hak untuk duduk dalam Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bupati dapat menunjuk pejabat yang akan mewakili Pemerintah Daerah secara berkelanjutan untuk mengikuti pelaksanaan Kontrak Manajemen, Kontrak Produksi, Kontrak Bagi Keuntungan, Kontrak Bagi Usaha dan Kontrak Bagi Tempat Usaha.
- (3) Para pejabat yang ditunjuk mewakili Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Semua Penyertaan Modal Daerah kepada Pihak Ketiga yang telah ada sebelum disahkannya Peraturan Daerah ini, pengelolaan, pembinaan dan pengawasannya tetap dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan dinyatakan sah sebagai penyertaan modal daerah.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Ketentuan mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan/Peraturan Bupati.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 4 April 2011

BUPATI LANGKAT,

dto

H. NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 4 April 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

dto

H. SURYA DJAHISA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2011 NOMOR 2